

**PEHAMAN MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH
IAIN PALOPO TENTANG AKAD PADA
BANK MUAMALAT KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

**PEMAHAMAN MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH
IAIN PALOPO TENTANG AKAD PADA
BANK MUAMALAT KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vhiky Ariani
NIM : 16 0402 0035
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 13 April 2021

Yang membuat pernyataan



Vhiky Ariani

16 0402 0035

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Palopo Tentang Akad Pada Bank Muamalat Kota Palopo yang di tulis oleh Vhiky Ariani dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0402 0035, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2021 Miladiyah bertepatan dengan 20 Dzulqa'idah 1442 Hijriyah, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 13 Oktober 2021

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|---------------|---------|
| 1. Dr. Takdir, SH., MH. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A | Penguji I | (.....) |
| 3. Hendra Safri, SE., M. M | Penguji II | (.....) |
| 4. Dr. Fasiha, M. EI. | Pembimbing I | (.....) |
| 5. Muzayyanah Jabani, ST. M. M | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah



Dr. Hj. Ramlah M, M.M.Y
NIP.19610208 199403 2 001



Hendra Safri, SE., MM
NIP. 19861020 201503 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Alhamdulillah, segala Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi dengan judul “Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Palopo Tentang Akad Pada Bank Muamalat”, dapat diselesaikan diselesaikan penulis.

Shalawat dan salam atas junjungan Rasulullah SAW keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Nabi yang diutus Allah SWT. Sebagai uswatun hasanah bagi seluruh alam semesta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun, dengan ketabahan dan ketekunan yang disertai dengan doa, bantuan, petunjuk, masukan dan dorongan moril dari berbagai pihak, sehingga alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Terkhusus dan teristimewa penulis sampaikan terima kasih sedalam-dalamnya yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis (Bapak Mardi dan Ibu Mariani) dan kakek nenek (Kakek M. Saleh dan Nenek Hasanah) yang senantiasa memanjatkan doa kehadiran Allah SWT. memohonkan keselamatan dan kesuksesan bagi penulis, telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang. Begitu banyak pengorbanan yang telah

diberikan kepada penulis baik secara moril maupun materil. Doakan penulis agar kelak bisa membalas kebaikan dan pengorbanan kalian dengan kesuksesan dan membuat kalian bangga. Untuk Saat ini hanya doa yang dapat penulis panjatkan kepada Allah SWT, semoga kalian senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang Allah SWT.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yaitu:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat, M.H., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Dr. Muhaemin, M.A. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, dalam hal ini Dr. Hj. Ramlah Makkulase, M.M. Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Muhammad Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Tadjuddin, SE., M.Si., AK.,CA., CSRS., CAPM., CAPF., CSRA dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Dr. Takdir, S.H., M.H. yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

3. Ketua Program Studi Perbankan Syariah di IAIN Palopo dalam hal ini Hendra Safri, SE., M.M, Sektretaris Prodi Perbankan Syariah dalam hal ini Nur Ariani Aqidah, S.E., M. Sc, beserta para Dosen, asisten dosen dan Staf yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan membantu, mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing I penulis dalam hal ini Dr. Fasiha, M. EI. dan Pembimbing II penulis dalam hal ini Muzayyanah Jabani, ST., M.M yang bersedia meluangkan waktunya disamping tugas-tugas beliau lainnya, yang memberi arahan kepada penulis dan memberi banyak sekali masukan sebagai jalan yang terbaik dalam penyusunan skripsi ini.
5. Penguji I penulis dalam hal ini Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A dan Penguji II penulis dalam hal ini Hendra Safri, SE., M.M, yang juga banyak memberi koreksi dan masukan kepada penulis sehingga membantu penulis menjadikan skripsi ini lebih baik.
6. Dosen penasehat Akademik, Zainuddin S, S.E., M.Ak.
7. Kepala Perpustakaan dan segenap karyawan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
8. Saudara sepupu penulis, Roswanti dan Ibnu Hajar yang telah berbesar hati memberi tempat tinggal bagi penulis sejak awal perkuliahan sampai saat ini.
9. Bapak Hadi Santoso, selaku karyawan bank Muamalat kota Palopo yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan bersedia menjadi informan penelitian serta semua karyawan di bank Muamalat kota Palopo.

10. Kepada semua rekan-rekan sekelas penulis, perbankan F angkatan 2016, yang selama ini membantu dan memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini, Terutama sahabat-sahabat penulis Sri Wahyuni, Yayu Nasruddin, Suci Ramadhani, Tenri Ewang Masdar, Sri Risnayanti, Wilda Majid, Wildayanti, yang telah berjuang sama-sama, banyak hal yang kita lalui bersama-sama yang akan menjadi salah satu kenangan tak terlupakan terutama dalam penyusunan skripsi ini, kita saling menyemangati, saling mendukung serta saling membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman seangkatan perbankan yang syariah telah menjadi informan dalam penelitian ini.
12. Semua pihak yang telah membantu demi kelancaran dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimah kasih sebesar-besarnya.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam rangka kemajuan sistem ekonomi Islam dan semoga usaha penulis bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang, dan penulis menerima dengan hati yang ikhlas. Akhir kata semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud penulis dan bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya serta dapat bernilai ibadah di sisi-Nya Amin.

Palopo, 13 April 2021

Vhiky Ariani
NIM: 16 0402 0035

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
كَيْفَ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
هَوَالٍ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

:kaif

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

رَامَات
رَمَى : *rāmā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā' marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّ	: <i>al-haqq</i>
نُعْمٍ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوٍّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ّ ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

kasrah

(ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٍّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٍّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ّ (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ
الزَّيْتُونَةُ
الفَلْسَفَةُ
الْبِلَادُ

: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
: *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)
: *al-falsafa*
: *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ هَلَالٌ *dīnullāhibillāh*

adap *هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../....: 4	= Qur'an Surah
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR HADIS	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
DAFTAR ISTILAH	xxii
ABSTRAK	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
B. Deskripsi Teori	9
C. Kerangka Pikir	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	25
B. Lokasi Penelitian	26
C. Informan Penelitian	26
D. Sumber Data	26
E. Teknik Pengumpulan Data	27
F. Teknik Pengolahan Data	28
G. Teknik Analisis Data	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33
A. Hasil Penelitian	33
B. Pembahasan	52

BAB V PENUTUP	61
A. Simpulan.....	61
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 282 Q.S Al-Baqarah	18
---------------------------------------	----



DAFTAR HADIS

Kutipan Hadis Shahih Bukhari.....	3
-----------------------------------	---



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pedoman Wawancara Mahasiswa.....	31
Tabel 4.1 Tingkat Kemampuan Menerjemah Mahasiswa.....	46
Tabel 4.2 Tingkat Kemampuan Menafsirkan Mahasiswa.....	47
Tabel 4.3 Tingkat Kemampuan Mengekstrapolasi Mahasiswa	49




DAFTAR GAMBAR/BAGAN

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	25
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Muamalat KCP Palopo	38
Gambar 4.2 Grafik Tingkat Pemahaman Mahasiswa	50



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Wawancara Karyawan Bank Muamalat KCP Palopo
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara Mahasiswa
- Lampiran 3 Hasil Wawancara Mahasiswa
- Lampiran 4 Surat Keterangan Wawancara Karyawan Bank
- Lampiran 5 Surat Keterangan Wawancara Mahasiswa
- Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara Karyawan Bank
- Lampiran 7 Dokumentasi Wawancara Mahasiswa
- Lampiran 8 Surat Izin Penelitian



DAFTAR ISTILAH

BI	: Bank Indonesia
HR	: Hadis Riwayat
KCP	: Kantor Cabang Pembantu
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
Q.S	: Quran Surah
<	: Kurang dari
>	: Lebih dari
+	: Tambah
%	: Persen



ABSTRAK

Vhiky Ariani, 2021. “*Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Palopo tentang Akad pada Bank Muamalat Kota Palopo*”, Skripsi Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dibimbing oleh Fasiha. dan Muzayyanah Jabani.

Skripsi ini membahas tentang pemahaman mahasiswa perbankan syariah IAIN Palopo tentang akad pada bank Muamalat kota Palopo. Mahasiswa yang dimaksud adalah mahasiswa perbankan syariah angkatan 2016 yang telah melakukan kegiatan magang pada bank Muamalat kota Palopo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman mahasiswa perbankan syariah mengenai teori dan penerapan akad pada bank Muamalat kota Palopo.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian dilakukan di kota Palopo pada bulan November 2020. Subjek dalam penelitian ini ada dua pihak yang pertama karyawan bank Muamalat KCP Palopo dan mahasiswa perbankan syariah IAIN Palopo angkatan 2016 yang telah melakukan magang di bank Muamalat KCP Palopo. Instrument penelitian yang digunakan penulis adalah pedoman wawancara dan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan penulis yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, pada bank Muamalat, tidak semua akad yang ada pada perbankan syariah diterapkan di bank Muamalat kota Palopo. Hanya ada enam akad yang diterapkan oleh bank Muamalat kota Palopo, yaitu akad *wadiah*, *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan *qardh*. Kedua, tingkat pemahaman mahasiswa mengenai akad pada bank Muamalat kota Palopo dianggap kurang. Mereka hanya mampu mendefinisikan beberapa akad saja, sedangkan untuk menafsirkan dan mengekstrapolasi bahkan kurang dari setengah responden tidak mampu untuk hal tersebut. Ketiga, solusi ilmiah yang dapat diberikan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa yaitu, mengembangkan pola pembelajaran dan mengoptimalkan kegiatan belajar di bank atau magang.

Kata Kunci: Pemahaman, akad.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya adalah umat Islam, tetapi belum menjamin bahwa bank-bank yang berbasis syariah dapat menjadi lebih besar dan maju di Indonesia karena minat masyarakat yang masih kurang. Padahal jika kita mengingat krisis pada tahun 1998 yang menenggelamkan bank-bank yang berbasis konvensional karena kegagalan sistem bunganya, hal ini justru membuat bank yang berbasis syariah tetap bertahan dari krisis tersebut dan menunjukkan hasil kerja yang meningkat, buktinya dalam kurun waktu sepuluh tahun sistem keuangan syariah secara bertahap meningkat. Ditambah lagi adanya upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia didukung oleh tiga lembaga yaitu Bank Indonesia (BI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Komite Akuntansi Syariah-Ikatan Akuntan Indonesia.¹

Tiga dekade bank syariah di Indonesia kini mulai mengalami peningkatan walaupun tidak sebaik yang diharapkan oleh para ahli ekonomi dan keuangan syariah. Seiring dengan perkembangan keuangan syariah, di Indonesia kini tidak sulit untuk menemukan bank syariah atau unit usaha syariah bahkan di kota kecil sekalipun. Data yang dilansir pada oktober 2018 oleh otoritas jasa keuangan jumlah bank syariah terdapat 34 BUS (Bank Umum Syariah) dan 20 UUS (Unit Usaha Syariah). Kinerja bank syariah pada juni 2018 secara umum membaik

¹Wella Sari, *Pemahaman Mahasiswa Tentang Prinsip-Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah (Studi pada Mahasiswa Perbankan Syariah FEBI IAIN Palopo Angkatan 2016)*, (Skripsi: Palopo: IAIN Palopo, 2019), 3.

dibandingkan akhir tahun 2017 yang ditunjukkan oleh rasio keuangan utama, baik dari sisi likuiditas, efisiensi, rentabilitas, maupun permodalan, yang menunjukkan perbaikan. Namun demikian, yang menjadi permasalahan pelik pada bank syariah di Indonesia saat ini adalah pangsa pasar (*market share*) masih sangat kecil yaitu berada pada angka 5,70% walaupun telah berhasil keluar dari *five percent traps*. Alasan bank syariah mampu keluar dari *five percent traps* tersebut pun bukanlah faktor dari *organic growth* melainkan karena konveksi bank konvensional ke bank syariah.²

Seiring dengan perkembangan bank syariah ini, kemudian muncul isu yang dihadapi yang berdampak pada pengembangan perbankan syariah secara nasional. Salah satu isu strategis yang menjadi hambatan adalah kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang belum memadai. Kualitas dari SDM merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan produk dan layanan perbankan serta operasional perbankan secara umum dan disadari bahwa kualitas dan kapasitas SDM bank-bank syariah masih di bawah perbankan konvensional.³

Apabila SDM yang dimiliki oleh bank syariah tidak paham tentang bagaimana sistem dan tata kelola perbankan syariah maka akan membuat masyarakat meragukan kredibilitas dan profesionalitas pada perbankan syariah.⁴

Sejalan dengan hal tersebut, Islam melalui lisan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi*

²Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Statistik Perbankan Indonesia, April 13, 2019. <http://www.ojk.go.id>.

³Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019, Februari 5, 2019. <http://www.ojk.go.id>.

⁴Wella Sari, *Pemahaman Mahasiswa Tentang Prinsip-Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah (Studi pada Mahasiswa Perbankan Syariah FEBI IAIN Palopo Angkatan 2016)*, (Skripsi: Palopo: IAIN Palopo, 2019), 2.

wasallam telah memberikan peringatan untuk tidak memberi amanah kepada yang bukan ahlinya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitab Shahihnya berikut ini:

حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ رَسُولُ قَالَ قَالَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرْ
السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ
إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ (رواه البخار)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Hilal bin Ali dari 'Atha' bin yasar dari Abu Hurairah radhilayyahu'anhu mengatakan; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya; 'bagaimana maksud amanat disia-siakan?' Nabi menjawab; "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu"⁵

Dalil di atas merupakan dasar agar suatu urusan atau perkara diberikan kepada yang memang ahlinya, kepada mereka yang telah mempelajari dan memahami dengan baik perkara tersebut. Hal ini merupakan bentuk preventif untuk mencegah keburukan dan kerusakan yang bisa berakibat fatal.

Insititut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo terkhusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) dapat ikut berpartisipasi dalam rangka mensosialisasikan perbankan syariah kepada masyarakat lebih tepatnya pada mahasiswa. Program studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) memiliki 3 program studi, yaitu: perbankan syariah, ekonomi syariah, dan manajemen bisnis syariah. Pada

⁵Shahih Bukhari/ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Albukhari Alja'fi
Kitab : Hal-hal yang melunakkan hati/ Juz. 7/ Hal. 188 Penerbit Darul Fikri/ Bairut-Libanon/ 1981
M.

umumnya mahasiswa prodi perbankan syariah harusnya memahami dan mengetahui jenis-jenis akad dan penerapannya pada bank syariah karena mahasiswa sudah diajarkan pada mata kuliah yang berhubungan dengan perbankan syariah yang membahas tentang transaksi penghimpunan maupun penyaluran dana, serta juga membahas mengenai akad yang diterapkan dalam bertransaksi.

Akad dalam perbankan syariah yang diklasifikasikan dalam prinsip-prinsip dasar operasional bank syariah yang diambil dari model transaksi dalam fikih muamalah yakni prinsip jual beli (*ba'i*), transaksi yang berprinsip pada akad kerja sama, akad-akad muamalah yang berprinsip sewa (*ijarah*), akad muamalah yang berprinsip pada penyediaan jasa (*'ujr*), dan akad muamalah yang berprinsip titipan (*wadia'ah*)⁶. Akad-akad dalam prinsip inilah yang kemudian harus dipahami mahasiswa perbankan syariah untuk menjadi praktisi perbankan syariah. Namun sayangnya harapan yang ada tidak sejalan lurus dengan fakta yang ada di lapangan. Masih banyak banyak mahasiswa yang belum memahami dan mengetahui hal yang mendasar dari konsep bank syariah ini.

Minimnya pengetahuan tentang akad perbankan syariah diketahui dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Wella Sari, alumni perbankan syariah IAIN Palopo pada tahun 2019, yang melakukan wawancara dengan mahasiswa perbankan syariah angkatan 2015 yang kemudian mengatakan bahwa materi telah hilang dari ingatan mereka walaupun telah dibahas beberapa kali pada semester

⁶Ruslan Abdul Ghofur, *Kontruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, Al-'Adalah XII, no. 3, 494, 2015. <http://schollar.google.co.id>

sebelumnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa mahasiswa belum memahami dengan baik terkait hal fundamental dari bank syariah tersebut.⁷

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa yang menjadi isu strategis perbankan syariah adalah kualitas SDM yang tidak memahami dengan baik prinsip syariah pada akad perbankan syariah. Sehingga menjadi keharusan mahasiswa perbankan syariah untuk memahami dengan baik dan benar terkait setiap akad yang ada pada bank syariah serta mengetahui seperti apa praktik yang sesungguhnya di bank syariah sebagai hal yang sangat fundamental dan urgen dalam menjalankan operasional bank syariah apabila telah menjadi praktisi bank syariah kelak.⁸

Berdasarkan uraian diatas, maka judul pada penelitian ini yaitu **“Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Palopo Tentang Akad pada Bank Muamalat Kota Palopo”** Diharapkan dari hasil penelitian ini agar dapat menjadi kajian selanjutnya bagi perbankan syariah terkhusus kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan dalam mengevaluasi kembali upaya strategis yang telah dilakukan dalam hal perbaikan kualitas dan kuantitas SDM dengan memperkuat sinergi dan pengembangan standar kurikulum perbankan syariah perguruan tinggi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah yaitu

⁷Wella Sari, *Pemahaman Mahasiswa Tentang Prinsip-Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah (Studi Pada Mahasiswa Perbankan Syariah FEBI IAIN Palopo Angkatan 2015)*, (Skripsi: Palopo: IAIN Palopo, 2019), 6.

⁸Wella Sari, *Pemahaman Mahasiswa Tentang Prinsip-Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah (Studi Pada Mahasiswa Perbankan Syariah FEBI IAIN Palopo Angkatan 2016)*, (Skripsi: Palopo: IAIN Palopo, 2019), 7.

1. Bagaimana penerapan akad perbankan syariah pada bank Muamalat kota Palopo?
2. Bagaimana pemahaman mahasiswa mengenai akad pada bank Muamalat Kota Palopo?
3. Apa solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sebagaimana yang diuraikan pada latar belakang dan rumusan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan akad perbankan syariah pada bank Muamalat KCP Palopo
2. Untuk mengetahui pemahaman mahasiswa mengenai akad pada bank Muamalat kota Palopo.
3. Untuk mengetahui solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait bidang perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangsih kepada semua pihak dalam mengevaluasi pemahaman mahasiswa perbankan syariah agar dapat menjadi kajian selanjutnya dalam perbankan syariah.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu dilakukan dengan cara mengambil beberapa hasil karya penelitian yang telah dilakukan dengan judul serta masalah yang diangkat sebagai perbandingan sebagai upaya untuk menghindari anggapan kesamaan. Penelitian terdahulu yang relevan juga dijadikan acuan dalam meneliti.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Wella Sari (2019) dengan judul “*Pemahaman Mahasiswa Tentang Prinsip-Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah*”. Hasil dari penelitian ini adalah mahasiswa belum memahami semua akad yang ada pada setiap prinsip yang dijadikan bank syariah sebagai dasar operasionalnya, dilihat dari jumlah mahasiswa yang mampu memberikan definisinya lebih banyak pada akad *wadi'ah* dan kurang dari setengah jumlah sampel yang kemudian juga mampu memberi pemaknaan pada akad lainnya terlebih pada akad *wakalah*, mereka bahkan masih tidak mengetahui arti dari kata *wakalah* itu sendiri.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti pemahaman mahasiswa perbankan syariah terkait akad pada bank syariah. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti sebelumnya meneliti tentang pemahaman mahasiswa tentang prinsi-prinsip dasar operasional bank syariah. Sedangkan

dalam penelitian ini meneliti tentang bagaimana pemahaman mahasiswa tentang akad yang diterapkan pada bank Muamalat KCP Palopo.⁹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Syuhraeni (2018), dengan judul *Pengetahuan Mahasiswa Tentang Akad-Akad Bank Syariah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Palopo Angkatan 2014)*. Hasil dari penelitian ini adalah pengetahuan mahasiswa prodi perbankan syariah angkatan 2014 cukup baik untuk satu akad yakni akad *wadi'ah*, hal ini dikarenakan akad *wadi'ah* merupakan akad yang lazim bagi mahasiswa. Sedangkan pengetahuan mahasiswa prodi perbankan syariah IAIN palopo angkata 2014 kurang baik dalam beberapa akad, yakni dalam akad *qardh*, *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, *istishna*, *ijarah*, *wakalah*, *qardhul hasan*, *salam*, *sharf*, *kafalah*, dan *hiwalah*. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti pengetahuan atau pemahaman mahasiswa perbankan syariah mengenai akad perbankan syariah, adapun perbedaannya, peneliti sebelumnya meneliti pengetahuan mahasiswa secara menyeluruh terhadap semua akad yang ada pada perbankan syariah, sedangkan dalam penelitian ini meneliti pemahaman mahasiswa mengenai akad pada bank Muamalat KCP Palopo.¹⁰

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Utari Nabila Ramadhani (2019), dengan judul *Tingkat Pemahaman Mahasiswa Tentang Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah (Studi Kasus Pada Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh*

⁹Wella Sari, *Pemahaman Mahasiswa Tentang Prinsip-Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah (Studi Pada Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Palopo angkatan 2016)*, (Skripsi: Palopo: IAIN Palopo, 2019), 79.

¹⁰ Syuhraeni, *Pengetahuan Mahasiswa Tentang Akad-Akad Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Perbankan Syariah FEBI IAIN Palopo Angkatan 2014)*, (skripsi: palopo: IAIN palopo, 2018), 61.

Angkatan 2015). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pemahaman mahasiswa semester akhir tentang pembiayaan murabahah dalam kategori sedang. Persamaan penelitian ini adalah keduanya meneliti pemahaman mahasiswa perbankan syariah mengenai akad pada bank syariah. Sedangkan perbedaannya adalah terdapat pada lokasi dan subyek penelitian, dimana peneliti sebelumnya meneliti pemahaman mahasiswa di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan akad yang diteliti hanya satu akad, sedangkan dalam penelitian ini dilakukan di Kota Palopo dan meneliti semua akad yang diterapkan bank Muamalat KCP Palopo.¹¹

B. Deskripsi Teori

1. Teori Pemahaman

Menurut KBBI pemahaman berasal dari kata paham yang artinya adalah mengerti atau tahu, sedangkan pemahaman itu sendiri adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman merupakan proses atau cara yang bertujuan untuk membuat seseorang mengerti atau tahu tentang suatu hal.

Pemahaman adalah perilaku yang menunjukkan kemampuan peserta didik dalam menangkap pengertian suatu konsep. Pemahaman meliputi perilaku menerjemahkan, menafsirkan, menyimpulkan, atau mengekstrapolasi (memperhitungkan) konsep dengan menggunakan kata-kata atau simbol-simbol

¹¹Utari Nabila Ramadhani, *Tingkat Pemahaman Mahasiswa Tentang Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh Angkatan 2015)*, (Skripsi: Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), 59.

lain yang dipilihnya sendiri.¹² Beberapa ahli memberikan teori mengenai pemahaman, yakni:

a. Menurut Nana Sudjana

Pemahaman merupakan hasil dari pembelajaran yang didapatkan oleh peserta didik dengan membaca, menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan dalam hal ini guru sehingga mampu menjelaskan dengan benar menggunakan susunan kalimatnya sendiri atau bahkan mampu memberikan dengan contoh kasus yang berbeda.¹³

b. Menurut Winkel dan Mukhtar

Pemahaman adalah *capability* seseorang dalam menangkap poin utama dan makna serta arti dari apa yang di pelajari, kemudian mampu menyatakan dan menguraikan isi pokok dan mampu menyajikan data yang diperoleh kedalam bentuk yang lain.¹⁴ Sementara Benjamin S. Bloom berpendapat mengenai pemahaman (*Comprehension*) merupakan kemampuan seseorang setelah mengetahui dan menghafal sesuatu untuk kemudian mampu mengerti dan memahami. Maksud dari memahami disini adalah kemampuan seseorang untuk mengerti suatu hal dan mampu melihatnya dari berbagai segi, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam memahami arti, makna dan konsep suatu hal yang didapatkan dari proses belajar kemudian mampu menerangkan, menjelaskan dan menyimpulkannya.¹⁵

c. Menurut Suharsimi

¹² Atwi Suparman, *Desain Instruksional Modern*, (Jakarta: Erlangga, 2012), 135.

¹³ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), 24.

¹⁴ Sudaryono, *Dasar-dasar Evaluasi Pembelajaran*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 44

¹⁵ Anas Sudjono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 50.

Pemahaman (*comprehension*) adalah keadaan dimana seseorang pandai membedakan, menduga (*estimates*), mempertahankan memperluas, menerangkan, menggenarilisasikan, memperkirakan dan pandai menyimpulkan, memberikan contoh, bahkan menuliskannya kembali.¹⁶

2. Bentuk-bentuk pemahaman

Taksonomi Bloom yang disusun oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956, adalah taksonomi yang terkenal dalam dunia pendidikan. Namun begitu, sebenarnya apa yang dikenal sebagai taksonomi Bloom ini adalah merupakan hasil kelompok penilai di Universitas yang terdiri dari Benjamin S. Bloom, M.D. Engelhart, E. Furst, W.H. Hill, dan D.R. Krathwohl, yang kemudian didukung pula oleh Ralph W. Tyler. Mereka mengembangkan klasifikasi tingkatan perilaku intelektual (*intellectual behavior*) yang selanjutnya dikenal dengan sebutan taksonomi (*taxonomy/classification*) meliputi tiga ranah (*domain*), yaitu kognitif (*cognitive*), psikomotor (*psychomotor*), dan sikap (*affective*). Ranah kognitif memiliki enam tingkatan yaitu pengetahuan (*knowledge*), pemahaman (*comprehension*), penerapan (*application*), analisis (*analysis*), sintesis (*synthesis*), dan evaluasi (*evaluation*).

Adapun indikator pemahaman yang merujuk pada taksonomi Bloom ini, adalah:

- a. Penerjemahan (translasi) adalah kemampuan untuk memahami suatu ide yang dinyatakan dengan cara lain daripada pernyataan asli yang dikenal sebelumnya.

¹⁶ Arikunto Suharsimi, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan* (edisi revisi), (Cet.XI; Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 118.

- b. Penafsiran (interpretasi) adalah penjelasan atau rangkuman suatu komunikasi, misalnya menafsirkan berbagai data sosial yang direkam, diubah, atau disusun dalam bentuk lain seperti grafik, tabel dan diahram.
- c. Ekstrapolasi adalah meluaskan kecenderungan melampaui data untuk mengetahui implikasi, konsekuensi, akibatm, pengaruh sesuai dengan kondisi atau fenomena pada awalnya, misalnya membuat pernyataan-pernyataan yang eksplisit untuk menyikapi kesimpulan-kesimpulan dalam suatu karya sastra.¹⁷

Memahami adalah kemampuan akal dalam menangkap makna dan arti dari bahan yang telah dipelajari sebelumnya.¹⁸ Kemampuan memahami dari hasil belajar merupakan tingkatan tipe belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan hanya sekedar mengetahui dari pembelajaran. Nana Sudjana menyatakan bahwa terdapat tiga kategori pada pemahaman yaitu;

- a. Tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari hanya sekedar menerjemahkan dalam arti yang sebenarnya, mengartikan dan menerapkan prinsip-prinsip
- b. Tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran, tingkatan ini lebih baik dari sebelumnya yaitu menghubungkan bagian-bagian terendah dengan yang apa diketahui setelahnya atau menghubungkan beberapa bagian grafik (data) dengan kejadian, dan juga membedakan yang inti dengan yang bukan inti..

¹⁷ Gunawan, Imam, dan Angraini Retno Pallupi, "Revisi Ranah Kognitif: Kerangka Landasan Untuk Pembelajaran, Pengajaran, Dan Penilaian", *Premiere Educandum* 2, no. 02 (April 13, 2012): 178. <http://e-journal.unipma.ac.id>.

¹⁸ W.S. Winkel, *Psikologi Pengajaran* (Jakarta: Gramedia, 1996), 245.

- c. Tingkat ketiga merupakan tingkat pemaknaan ekstrapolasi. Tingkatan ini memiliki pemahaman tingkat ekstrapolasi berarti seseorang mampu melihatdibalik yang tertulis, dapat membuat estimasi, prediksi berdasarkan pada pengertian dan kondisi yang diterangkan dalam ide-ide atau simbol, serta kemampuan dalam membuat kesimpulan yang dihubungkan dengan implikasi dan konsekuensinya.¹⁹

3. Kategori pengukuran pemahaman

Menurut Machfoedz (2009) kategori prngukuran pengetahuan/pemahaman yaitu:

- a. Pemahaman dikatakan baik, bila subjek mampu menjawab dengan benar 76-100% dari seluruh pertanyaan.
- b. Pemahaman dikatakan cukup, bila subjek mampu menjawab dengan benar 56-75% dari seluruh pertanyaan.
- c. Pemahaman dikatakan kurang, bila subjek mampu menjawab pertanyaan dengan benar <56% dari seluruh pertanyaan.²⁰

4. Teori Bank Syariah

Perbankan syariah berasal dari dua kata yaitu perbankan dan syariah. Kata bank berasal dalam bahasa Perancis dari kata *banque* dan dari dalam bahasa Italia kata *banco* yang memiliki arti peti, lemari, atau bangku. Kata peti

¹⁹Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), 24.

²⁰Indra Sukma, dan Sari Rusmita, "Analisis Tingkat Pengukuran Akuntansi" , *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan* 7, no. 1 (Juli 26, 2018): 15. <https://jurnal.untan.ac.id>

atau lemari memiliki arti fungsi sabagi tempat penyimpanan benda berharga seperti emas, perak, berlian, dan lain-lain.²¹

Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998, tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan bahwa Bank umum yaitu bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah Islam dan memberikan jasa pada lalu lintas pembayaran.²² Sistem perbankan syariah adalah sistem perbankan non ribawi yaitu yang meniadakan sistem bunga karena merupakan praktik ribawi karena berasal dari transaksi pinjam meminjam sehingga termasuk dalam riba yang diharamkan dalam Islam. Sedangkan sistem perbankan syariah tidak hanya harus benar dan sah secara *fiqh* muamalah formal, tapi benar-benar bebas riba baik tersurat maupun tersirat.²³

Selanjutnya para pakar memberikan pendapatnya mengenai pengertian bank syariah dibawah ini:

- a. Menurut Sudarsono, bank syariah adalah lembaga keuangan Negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya didalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau islam.

²¹Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Alvabet, cet. 7, (Jakarta: 2010), 2.

²²C.S.T Kamsil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 311-313.

²³Natadipurba, Chandra, *Ekonomi Islam 101*, edisi.2, (Bandung: PT Mobidekta Indonesia, 2016), 335.

- b. Menurut Perwataatmadja, Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (islam) dan tata caranya didasarkan pada ketentuan Al-Quran dan hadis.
- c. Menurut Schaik, Bank syariah adalah suatu bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum islam, yang dikembangkan pada abad pertengahan islam dengan menggunakan konsep bagi resiko sebagai sistem utama dan meniadakan sistem keuangan yang didasarkan pada kepastian keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.
- d. Dalam UU No.21 tahun 2008 menyatakan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri atas BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah), dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).²⁴

5. Sejarah Bank Syariah di Indonesia

Bank syariah mulai dikenal luas oleh masyarakat Indonesia sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 yang menjadi Bank Umum Syariah yang pertama di Indonesia dan menjadi lebih dikenal pada saat krisis moneter tahun 1998 di akhir era rezim orde baru.²⁵ Usia yang masih seumur jagung bank Muamalat telah mendapat ujian yang begitu berat ketika terpaan badai krisis melanda dimana banyak bank-bank konvensional yang

²⁴Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 7.

²⁵Marimin, Agus, Abdul Haris Romdhoni, dan Tira Nur Fitria, *Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 01, no. 2 (September 4, 2015): 82. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id>

mulai berguguran bank muamalat tetap menunjukkan ke-*eksistensiannya* yang tetap kokoh ditengah badai krisis.

Perkembangan perbankan syariah di era reformasi juga ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan dalam bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan-arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.²⁶ Peluang ini disambut dengan baik oleh praktisi perbankan seperti memberikan pelatihan kepada para pegawai atau staf di bank konvensional dan membuka cabang atau Unit Usaha Syariah.

6. Konsep akad dalam perbankan syariah

a. Prinsip jual beli (*Tijarah*)

1) *Murabahah*

Secara harfiah kata *Murabahah* merupakan istilah yang berasal dari bahasa arab dari akar kata *ribhu* yang diartikan untung⁵, dimana secara sederhana *murabahah* diartikan sebagai sebuah bentuk transaksi jual beli yang menyebutkan modal pedagang dan keuntungan yang diperoleh dalam transaksi jual beli tersebut. Sebagian ulama mengartikan *murabahah* adalah jual beli barang dengan tambahan yang telah disepakati. Muhammad Taqi Usmani menyatakan *murabahah* adalah salah satu bentuk jual beli yang lazim digunakan, lebih lanjut beliau

²⁶Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Cet.I; Jakarta: Gema Insani, 2001), 26.

menyatakan bahwa praktek murabahah merupakan salah satu bentuk perdagangan yang dilakukan oleh Rasulullah. Namun Sejak awal munculnya dalam fiqh praktek murabahah hanya digunakan dalam praktek jual beli atau perdagangan⁹. Tidak pernah murabahah dijadikan sebagai salah satu kontrak atau akad dalam sebuah model keuangan atau pembiayaan yang lazim sekarang digunakan dalam dunia perbankan Islam. Dari beberapa penjelasan, murabahah merupakan bentuk jual beli dengan menyatakan harga pokok yang ditambah dengan margin keuntungan sebagai harga jual dan disepakati kedua belah pihak. Adapun pembayaran dalam skim ini adalah dalam waktu yang disepakati baik dengan cicilan maupun sekaligus, dimana risiko menjadi tanggungan penjual sampai barang tersebut diterima pembeli.²⁷

2) Jual Beli *Salam/Bai' Salam*

Salam secara etimologis berarti “menyegerakan atau mendahulukan”. Ulama mazhab mendefinisikan bahwa *salam* secara terminologis dengan nuansa yang berbeda walaupun esensinya sama yakni jual beli sesuatu yang ditetapkan sifatnya (namun belum diserahkan) dengan harga kontan. Akad jual beli *salam* berlandaskan pada Q.S. Al-Baqarah/2:282 dan hadis Rasulullah tentang ketentuan akad salam, serta ijma ulama tentang dibolehkannya akad salam. Salam yaitu akad yang juga termasuk bagian dari jual beli. Oleh karena itu, semua rukun dan syarat jual beli juga menjadi rukun dan syarat salam. Namun demikian, ada beberapa

²⁷Fasiha Kamal, *Akad Murabahah Dan Permasalahannya Dalam Penerapan Di LKS*, Jurnal Muamalah. 5, no. 1, (2015): 12. <https://ejournal.iainpalopo.ac.id>

syarat tambahan pada jual beli salam yakni harus dipenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan modal dan juga syarat yang berkaitan dengan barang yang dibeli atau dipesan.²⁸

Akad jual beli *salam* memiliki landasan dalam Alquran pada Q.S. Al-Baqarah/2:282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

٢٨٢

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*²⁹

3) Jual beli *Istisna*

Istisna merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang, pembuat barang berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi seperti yang telah disepakati, dan menjualnya kepada pembeli akhir.³⁰

b. Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Akad *ijarah* ialah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.³¹ Model transaksi *ijarah* dan pembiayaan *ijarah* di kalangan

²⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bayrut: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.t.), 155.

²⁹Departemen Agama Al-quran dan Terjemahan: 451.

³⁰Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press. 2001), 113.

³¹Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 09/DSNMUI/IV/2000.

dunia usaha sering dianggap sama dan serupa dengan leasing sehingga sering menimbulkan kerancuan bahwa bank syariah menggunakan transaksi *leasing*.³²

c. Akad muamalah yang berprinsip pada penyediaan jasa (*'ujr*)

1) *Wakalah*

Wakalah atau *wikalah* berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dipahami dalam bahasa arab sebagai *At-tafwidh* atau diartikan dalam istilah yaitu "aku serahkan urusanku kepada Allah". Adapun *wakalah* diartikan sebagai pemberian perwakilan oleh satu pihak kepada pihak yang lain kepada hal-hal yang diwakilkan.³³

Rukun *wakalah* ada empat yakni *muawakkil, wakil, muwakkal fih, shigah ijab qabul*. *Wakalah* adalah akad yang mampu dilakukan secara langsung tanpa dikaitkan dengan keadaan tertentu dan juga dengan suatu keadaan atau masa yang akan datang.³⁴

2) *Kafalah*

Kafalah merupakan akad yang berhubungan dengan penjamin dan jaminan. Secara jelas akad *kafalah* yaitu merupakan akad pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga agar dapat memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfûl'anhu*). *al-kafalah* juga diartikan sebagai pengalihan tanggung

³²Karim, Adiwaman A. "Samakah Pembiayaan *Ijârah* Dengan *Leasing*", 5 Agustus 2004. <https://karimconsulting.com>

³³Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 90.

³⁴Ghofur, Ruslan Abdul, "Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia", *Al-'Adalah* 12, no. 3, (Mei 16, 2015), 497. <http://scholar.google.co.id>

jawab dari pihak yang dijamin dengan berpegang pada tanggungjawab pihak lain sebagai penjamin.³⁵

3) *Hawalah*

Hawalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Ulama mengistilahkan hal ini merupakan pemindahan beban utang dari *muhil* (orang yang berutang) menjadi tanggungan *muhâl 'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar utang³⁶

4) *Ar-Rahn*

Ar-Rahn secara bahasa yaitu *al-tsubut wa al-dawam* (tetap dan kekal). Sebagian *ulamâ luhgât* memberi arti *al-hab* (tertahan). Sedangkan menurut istilah *ar-rahn* didefenisikan ialah menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara'* untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan untuk dapat mengambil seluruh utang atau sebagian dari benda tersebut. Istilah *rahn* menurut Imam Ibn Mandur diartikan apa-apa yang diberikan sebagai jaminan atas suatu manfaat barang yang diagunkannya.³⁷

5) *Al-Qardh*

Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang suatu waktu dapat ditagih tanpa mengisyaratkan tambahan pada saat pengembalian sebagai imbalan dalam bentuk apapun. Dijalankan atas asas prinsip

³⁵Mugiyati, "Kajian Hukum Islam terhadap Aplikasi Kafalah pada Asuransi Takaful", *Al-Qanun* 17, no 1, (November 1, 2014): 64. <http://jurnalfish.uinsby.ac.id>

³⁶Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet. 1, 126.

³⁷Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Beirut: Darul-Kitab al-Arabi, 1987), Cet. 8, 187.

ta'awun (tolong menolong) atau biasa disebut dalam istilah fikih *qardhul hasan* (pinjaman kebaikan).³⁸

Pada lembaga keuangan syariah, terkhusus perbankan, *qardh* digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek, membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Sumber dana *qardh* yang dialokasikan bersumber dari sedekah, infak, zakat dan serta sumber-sumber pendapatan yang diragukan kehalalannya.³⁹

d. Prinsip titipan (*wad'iah*)

Wad'iah adalah titipan murni satu pihak kepada pihak yang diberikan kepercayaan baik individu maupun lembaga untuk menjaga apa yang diamanahkan dan dapat diambil sewaktu-waktu oleh penitipnya.⁴⁰ Simpanan *yad al-amânah* pada dasarnya tidak memiliki tanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan pada setiap aset titipan selama bukan akibat dari kelalaian pemelihara barang titipan. Namun, pada aktifitas ekonomi modern saat ini titipan digunakan untuk aktifitas ekonomi tertentu.⁴¹

e. Prinsip bagi hasil

1) *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* merupakan suatu akad yang diambil dari dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama dalam

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Beirut: Darul-Kitab al-Arabi, 1987), Cet. 8, 163.

³⁹ Ghofur, Ruslan Abdul, *Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, Al-'Adalah, 12, no. 3, (Januari 7, 2015): 499. <http://schollar.google.co.id>

⁴⁰ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, cet.1, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 126.

⁴¹ Ghofur, Ruslan Abdul, "Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia", Al-'Adalah 12, no. 3, (Juni 13, 2015): 500. <http://schollar.google.co.id>

suatu usaha. Dimana satu diantara mereka berperan sebagai pemodal yang menyiapkan dana untuk dikelola dan pihak yang satu sebagai pihak yang mengelola dana dalam bentuk usaha. Prinsip akad *Mudharabah* dilandaskan pada sistem bagi hasil (*profit sharing*), sehingga jika dalam usaha yang disepakati tersebut nantinya mengalami keuntungan maka dibagi sesuai besaran margin yang telah disepakati kedua belah pihak.⁴²

2) *Musyarakah*

Al-musyarakah adalah akad kerjasama oleh dua pihak atau lebih yang sama-sama berkontribusi dengan modal dengan kesepakatan bahwa untung dan rugi ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan diawal.⁴³

Musyarakah ada dua jenis yaitu *Musyarakah* kepemilikan dan *Musyarakah* akad (kontrak). *Musyarakah* kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan kepemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *Musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan oleh aset tersebut. Sedangkan *Musyarakah* akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *Musyarakah*. Mereka pun sepakat membagi keuntungan dan kerugian.

⁴²Sayyid Sâbiq, *Fikih Sunnah*, (Bayrût: Dâr al-Kitâb al- 'Arabi, t.t.), 327.

⁴³Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 90.

Musyarakah akad terbagi menjadi *al-'inan*, *al-mufawadhah*, *al-a'maal*, *al-wujuh* dan *al-mudharabah*.⁴⁴

3) *Muzara'ah* dan *Musaqah*

Muzara'ah adalah kerjasama dalam mengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami. Sedangkan imbalan bagi penggarap ialah bagian tertentu dari hasil panen.⁴⁵ *Muzara'ah* oleh beberapa bank syariah dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian⁴⁶

Musaqah ialah suatu akad penyerahan pohon kepada orang yang menyiramnya (mengurusnya) dan menjanjikan pada orang tersebut bahwa ia akan diberi imbalan dari hasil yang diperoleh dalam jumlah tertentu.

C. Kerangka Pikir


Kerangka pikir merupakan suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pikir dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (*research question*) dan merepresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut.⁴⁷ Skema kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴⁴Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 91-92.

⁴⁵Sayyid Sâbiq, *Fikih Sunnah*, (Bayrût: Dâr al-Kitâb al-'Arabi, t.t.), 332.

⁴⁶Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, cet.1 (Jakarta: Gema Insani, 2001), 90.

⁴⁷Gregor Polancik, *Empirical Research Method Poster*, (Jakarta: Gema Insani, 2009), 37.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemahaman mahasiswa perbankan syariah dalam memahami akad pada bank Muamalat kota Palopo. Metode yang digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam memahami maka peneliti merujuk pada taksonomi Bloom. Pada ranah kognitif dalam taksonomi Bloom membagi tingkat pemahaman menjadi tiga karakteristik yaitu kemampuan menerjemah, kemampuan menafsirkan, dan kemampuan mengekstrapolasi. Setelah mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman mahasiswa dalam memahami akad pada bank Muamalat, selanjutnya dilakukan analisis dari wawancara dan informasi lainnya berupa materi perkuliahan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pemahaman mahasiswa dan solusi ilmiah yang dapat diambil agar dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah⁴⁸. Metode penelitian dirancang melalui langkah-langkah penelitian dari mulai operasionalisasi variabel, penentuan jenis dan sumber data, metode pengumpulan data. Dalam melakukan penelitian dibutuhkan adanya suatu metode, cara atau taktik sebagai langkah-langkah yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam memecahkan suatu permasalahan untuk mencapai suatu tujuan.

Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang merupakan suatu kegiatan penelitian yang berusaha untuk menggambarkan, melukiskan, dan mengungkapkan sebuah ide, pemikiran secara apa adanya⁴⁹. Senada dengan pendapat tersebut, Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu

⁴⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung:Alfabeta, 2014), 5.

⁴⁹Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), 63.

variabel, gejala, dan keadaan⁵⁰. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan sekaligus menggambarkan mengenai pemahaman mahasiswa perbankan syariah terhadap prinsip-prinsip dasar operasional bank syariah seobjektif dan senatural mungkin.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dekriptif, yaitu suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku atau tindakan, motivasi, persepsi sesuai dengan ungkapan hati dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahas pada suatu konteks yang alamiah bagi peneliti.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat melakukan penelitian. Lokasi penelitian ini yaitu di Bank Muamalat kota Palopo dan perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

C. Informan Penelitian

Subyek atau Informan Penelitian adalah orang atau benda maupun suatu tempat data untuk variabel yang dipermasalahkan.⁵¹ Adapun subyek utama dalam penelitian yaitu orang yang mengetahui informasi yang diteliti terkait permasalahan pokok penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu karyawan bank Muamalat kota Palopo dan mahasiswa perbankan syariah IAIN Palopo angkatan 2016 yang telah melakukan magang pada bank Muamalat kota Palopo.

D. Sumber Data

⁵⁰Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 8.

⁵¹Suharsimi Arikunto. *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 16.

Sumber data utama untuk dikaji dan diteliti secara menyeluruh yaitu menggunakan data primer. Data primer yaitu data yang langsung dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer didefinisikan sebagai data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Sumber data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang peneliti dapatkan secara langsung dari narasumber melalui wawancara.

Data primer sumbernya langsung dan yang menjadi sumber data pertama berupa informasi mengenai database mahasiswa perbankan syariah IAIN Palopo, meliputi: Nama, NIM, dan prodi. Khususnya bagi mereka yang telah mendapatkan mata kuliah perbankan syariah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan penelitian lapangan, dimana tempat objek penelitian itu berada. Untuk pengambilan data dalam penelitian lapangan, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi (*Observation*)

Teknik observasi yang awalnya digunakan dalam etnografi adalah studi tentang budaya suatu bangsa, dan tujuannya adalah untuk memahami cara hidup dari pandangan orang-orang yang terlibat didalamnya. Observasi dilakukan oleh penulis secara langsung dengan mengamati berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses penghimpunan data dengan metode tanya jawab dengan cara yang sistematis. Pertanyaan yang diajukan telah disusun terlebih

dahulu oleh peneliti dan juga telah disiapkan jawaban yang nantinya akan memberikan gambaran tentang kondisi obyek yang diteliti.⁵²

Peneliti melakukan wawancara kepada karyawan pada bank muamalat kota Palopo mengenai akad-akad yang mereka terapkan di pada bank Muamalat, serta peneliti juga melakukan wawancara dengan mahasiswa perbankan syariah mengenai pemahaman mereka tentang akad bank Muamalat. Wawancara itu dilakukan secara langsung.

3. Dokumentasi (*Documentation*)

Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumentasi, tulisan, angka, dan gambar serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

F. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan beberapa tahapan diantaranya sebagai berikut:

1. *Editing* data yaitu pada tahap awal peneliti mengambil data jumlah mahasiswa perbankan syariah pada angkatan 2016 yang telah melakukan kegiatan magang pada bank Muamalat KCP Palopo kemudian dari data jumlah mahasiswa tersebut diketahui berapa jumlah mahasiswa yang akan diwawancarai
2. *Organizing* yaitu setelah mengetahui jumlah mahasiswa selanjutnya mengelompokkan jumlah masing-masing mahasiswa yang akan diwawancarai setiap kelasnya. Selain itu dilakukan penyusunan dan pengelompokkan pedoman wawancara berkaitan prinsip-prinsip dasar operasional dari

⁵²Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, edisi 2, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1986), 24.

pengertian hingga pada skema pengeplikasian yang merujuk pada tiga tingkatan pemahaman Taksonomi Bloom.

Adapun pedoman wawancara mahasiswa pada penelitian ini, yaitu:

Tingkatan Pemahaman	Pertanyaan	
	1	Apakah anda mengetahui apa itu akad <i>wadiah</i> ?
	2	Apakah anda mengetahui apa itu akad <i>mudharabah</i> ?
	3	Apakah anda mengetahui apa itu akad <i>murabahah</i> ?
	4	Apakah anda mengetahui apa itu akad <i>musyarakah</i> ?
	5	Apakah anda mengetahui apa itu akad <i>ijarah</i> ?
	6	Apakah anda mengetahui apa itu akad <i>qardh</i> ?
Kemampuan Menafsirkan	7	Bagaimana penerapan akad <i>wadiah</i> pada bank Muamalat KCP Palopo?
	8	Bagaimana penerapan akad <i>mudharabah</i> pada bank Muamalat KCP Palopo?
	9	Bagaimana penerapan akad <i>murabahah</i> pada bank Muamalat KCP Palopo?
	10	Bagaimana penerapan akad <i>musyarakah</i> pada bank Muamalat KCP Palopo?
	11	Bagaimana penerapan akad <i>ijarah</i> pada bank Muamalat KCP Palopo?
	12	Bagaimana penerapan akad <i>qardh</i> pada bank Muamalat KCP Palopo?
Kemampuan mengekstrapolasi	13	Bagaimana skema akad <i>wadiah</i> pada bank Muamalat kcp Palopo?
	14	Bagaimana skema akad <i>mudharabah</i> pada bank Muamalat kcp Palopo?

	15	Bagaimana skema akad <i>murabahah</i> pada bank Muamalat kcp Palopo?
	16	Bagaimana skema akad <i>musyarakah</i> pada bank Muamalat kcp Palopo?
	17	Bagaimana skema akad <i>ijarah</i> pada bank Muamalat kcp Palopo?
	18	Bagaimana skema akad <i>qardh</i> pada bank Muamalat kcp Palopo?

Gambar 3.1 Tabel pedoman wawancara mahasiswa

3. Interpretasi data yaitu memberikan penjelasan terhadap data yang telah tersajikan, mencatat, memberikan skor dan menafsirkan serta menghubungkan data yang diperoleh dengan teori maupun fenomena lain, sehingga memudahkan untuk dipahami. Setelah melakukan wawancara kepada sejumlah mahasiswa. Maka selanjutnya peneliti mengolah data dari wawancara yang telah dilakukam dengan mencatat nama setiap responden dan memberi skor pada jawaban benar yang diberikan dengan kriteria penilaian sebagai berikut:
- a. Nilai 1 untuk mahasuswa yang bisa menjawab dengan tepat dan lengkap pertanyaan yang diajukan.
 - b. Nilai 1/2 untuk mahasiswa yang hanya bisa menjawab setengah dari pertanyaan yang diberikan.
 - c. Nilai 0 untuk mahsiswa yang memberi jawaban yang tidak tepat atau tidak menjawab sama sekali pertanyaan yang diberikan.

4. *Analyzing* yaitu setelah rangkum penilaian yang dilakukan dari hasil wawancara maka peneliti melakukan analisis dengan merujuk pada kategori pemahaman pada taksonomi Bloom untuk dapat menarik sebuah kesimpulan. Penarikan kesimpulan yaitu setelah proses panjang kemudian peneliti menarik sebuah kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan.

G. Analisis Data

Analisis data yang dapat disimpulkan bahwa analisis data merupakan langkah yang dilakukan setelah mendapatkan data dari beberapa cara yang telah dilakukan kemudian diolah dan disaring untuk dianalisa.⁵³ Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik itu berasal dari hasil teknik pengumpulan data seperti wawancara, pengamatan yang ditulis dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dan sebagainya.

Proses dalam melakukan penelitian kualitatif yaitu:⁵⁴

1. Reduksi data yaitu informasi yang diperoleh kemudian diambil data-data yang dapat mendukung penelitian oleh karena itu dilakukan wawancara dengan menggunakan jenis pedoman wawancara terstruktur dengan membuat beberapa butir pertanyaan yang disusun dengan rinci sehingga dapat menggambarkan kemampuan mahasiswa dalam memahami baik dengan menerjemah, menafsirkan maupun mengekstrapolasi.
2. Penyajian data yaitu dari hasil wawancara yang dilakukan maka dibuat tabel penilaian dari hasil jawaban wawancara yang terbagi menjadi tiga kategori. Selanjutnya dari data tersebut dianalisis dengan merujuk pada kategori

⁵³Sugiyono. *Metodologi Penelitian Bisnis*, cet. XVII (Bandung: Alfabeta, 2017), 427.

⁵⁴Aries Hadi Sutupo dan Ardanius Arief, *Terampil Mengelolah Data Kualitatif dengan NVIVO*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 69.

pemahaman yang dijelaskan pada taksonomi Bloom. Setelah itu disajikan dalam bentuk teks naratif dan dilengkapi dengan grafik agar lebih mudah untuk dipahami.

Data pada tabel dihasilkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah mahasiswa yang mampu menjawab}}{\text{Jumlah mahasiswa yang diteliti}} \times 100$$

3. Penarikan kesimpulan yaitu dari hasil analisis yang dilakukan dan dari pembahasan dalam bentuk teks naratif dan grafik maka kemudian ditarik sebuah kesimpulan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lembaga dan Objek Penelitian

1. Sejarah singkat IAIN Palopo

Institut Agama Islam Negeri Palopo atau IAIN Palopo adalah Universitas Negeri Islam di Palopo, di Sulawesi Selatan, Indonesia. Sebelumnya dikenal sebagai Sekolah Tinggi Islam Negeri (STAIN) Palopo didirikan berdasarkan keputusan Presiden Nomor 11 tanggal 21 Maret 1997 bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1417 H. Kemudian mengubah status menjadi Institut Agama Islam Negeri Palopo pada tanggal 14 Oktober 2014 berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia No. 141 tahun 2014 dan dinobatkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin pada 23 Mei 2015.

Sejak didirikan sebagai fakultas cabang IAIN Alauddin untuk menjadi PT yang berdiri sendiri, IAIN Palopo telah dipimpin oleh para pemimpin sebagai berikut:

- a. Alm KH Muhammad Rasyad 1968-1974
- b. Alm Dra. Hj. Ziarah St. Makkajareng 1974-1988
- c. Alm Prof. Dr. HM Iskandar 1988-1997
- d. Drs. H. Syarifuddin Daud. MA 1997-2006
- e. H. Said Mahmud. Lc, MA 2006-2010
- f. H. Nihaya M, M. Hum 2010-2014
- g. Abdul Pirol, M.Ag 2014-2018

h. Abdul Pirol, M.Ag 2019-2023.⁵⁵

1) Visi dan misi

a) Visi

Terkemuka dalam integrasi keilmuan berciri kearifan lokal

b) Misi

- (1) Melaksanakan pendidikan tinggi dan mengembangkan integrasi keilmuan yang berkualitas dan profesional yang berciri kearifan lokal
- (2) Mengembangkan bahan ajar berbasis penelitian yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan masyarakat
- (3) Meningkatkan peran institusi dalam pembangunan kualitas keberagaman masyarakat dan penyelesaian persoalan kemasyarakatan dengan mengedepankan keteladanan, menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal.
- (4) Mengembangkan kerja sama lintas sektoral, dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

IAIN Palopo saat ini memiliki empat fakultas, yaitu Fakultas Ushuluddin, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Fakultas ekonomi dan bisnis Islam awalnya merupakan salah satu dari prodi di fakultas syariah yaitu prodi ekonomi syariah namun pada tanggal 23 Maret 2014 memisahkan diri dan membentuk satu fakultas baru dengan 2 program studi yaitu prodi ekonomi syariah dan perbankan syariah.

⁵⁵<http://iainpalopo.ac.id/index.php/tentang-iain-palopo/sejarah>, (diakses November 2020).

Pada masa awal pendirian dari fakultas ekonomi dan bisnis islam telah mendapatkan beberapa prestasi dengan dibuktikan dengan akreditasi A yang didapatkan oleh program studi ekonomi syariah dan akreditasi C yang didapatkan oleh program studi perbankan syariah. Hal tersebut menyebabkan banyak dari calon mahasiswa baru menjadikan kedua program studi ini sebagai pilihan mereka sampai saat ini. Fakultas ekonomi dan bisnis islam kemudian menambah pilihan program studi dengan mendirikan program studi manajemen bisnis islam, sama halnya dengan program studi sebelumnya, program studi ini juga memiliki banyak peminat.

3. Sejarah singkat bank Muamalat

PT Bank Muamalat Tbk Indonesia didirikan pada 24 Rabiul Tsabi 1412 H atau 1 November 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia. Bank Muamalat memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Pendirian bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Persero senilai 84 miliar rupiah pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian di istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai 106 miliar rupiah.


Dalam upaya memperkuat permodalannya, bank Muamalat mencari pemodal yang berpotensi dan ditanggapi secara positif oleh *Islamic Development Bank* (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS

tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 sampai 2001 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap kru bank Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Masa-masa sulit ini, bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota direksi diangkat dari dalam tubuh bank Muamalat. Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada: Tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham; tidak melakukan PHK satupun terhadap sumber daya insani yang ada, dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak kru bank Muamalat sedikitpun; pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri kru Muamalat menjadi prioritas utama ditahun pertama kepengurusan direksi baru; peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerha Muamalat menjadi agenda utama ditahun kedua; pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran bank Muamalat.

Pada tahun ketiga dan seterusnya yang akhirnya membawa bank muamlat dengan rahmat Allah SWT ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2004 dan seterusnya.⁵⁶

a. Struktur organisasi



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Muamalat KCP Palopo

Sumber: Wawancara Karyawan Bank Muamalat KCP Palopo

- a. *Sub Branch Manager*(SBM)
- b. *Sub Branch Opration Supervisor* (SBOS)
- c. *Relationship Marketing* (RM)
- d. *Insurance Advisor Syariah* (IAS)
- e. *Customer Service* (CS)
- f. *Teller*
- g. *Security*
- h. *Driver*
- i. *Office Boy* OB.

⁵⁶https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bank_Muamalat_Indonesia, (Diakses pada November 2020).

b. Visi dan misi

a. Visi

Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dan dikagumi dipasar rasional.

b. Misi

Menjadi role model lembaga keuangan syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan profesional serta orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai bagi *stakeholder*.⁵⁷

c. Produk bank Muamalat KCP Palopo

Produk pada bank Muamalat KCP Palopo terdiri atas produk penghimpunan dana dan pembiayaan. Produk bank Muamalat dengan penghimpunan dana, yaitu:

a) Tabungan IB Hijrah

Pada tabungan terdapat dua pilihan akad yaitu dengan akad *wadiah* dan dengan akad *mudharabah*. Jika menggunakan akad *wadiah* maka tidak ada bagi hasil yang terjadi antara bank dan nasabah. Jika menggunakan akad *mudharabah* maka akan ada bagi hasil antara bank dan nasabah.

b) Tabungan Haji dan Umrah

⁵⁷Hadi Santoso (RM Financing Bank Muamalat KCP Palopo), Wawancara pada 26 November 2020.

Tabungan ini diperuntukkan untuk nasabah yang melakukan ibadah haji dan umrah. Pada tabungan ini juga tidak diberikan atm dan tidak ada biaya administrasi.

c) Giro

Pada giro menggunakan cek dan diberikan kartu ATM. Giro tidak diberi buku tabungan dan hanya menggunakan rekening koran.

d) Deposito

Deposito merupakan simpanan dana nasabah dengan kesepakatan waktu tertentu. Dan selama selama kesepakatan waktu tersebut nasabah tidak bisa melakukan penarikan terhadap dana yang disimpannya. Deposito ini menggunakan akad *mudharabah*, dimana dana akan dikelola oleh pihak bank, kemudian setelah menghasilkan keuntungan maka keuntungan tersebut akan dibagihasilkan ke nasabah sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah saat akad.

Produk pembiayaan bank Muamalat, yaitu:

a) KPR IB Muamalat

KPR Muamlat merupakan pembiayaan yang membantu nasabah untuk memiliki rumah.

b) KPM IB Muamalat

KPM Muamalat merupakan pembiayaan yang membantu nasabah untuk memiliki mobil.

c) IB Muamalat Modal Kerja/ Usaha

Pembiayaan modal kerja/usaha merupakan produk pembiayaan yang membantu kebutuhan modal kerja usaha nasabah.⁵⁸

4. Karakteristik Responden

a. Karyawan bank Muamalat KCP Palopo

Karyawan yang menjadi informan pada penelitian adalah bapak Hadi Santoso selaku *Relationship Manager Financing* (RM). Sebab obyek yang ingin dikaji peneliti adalah mengenai penerapan akad dan beliau mengetahui semua akad yang diterapkan pada bank Muamalat KCP Palopo.

b. Mahasiswa program studi perbankan syariah

Jumlah mahasiswa program studi perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo angkatan 2016 adalah sebanyak 224 orang.

Responden yang peneliti jadikan informan dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi perbankan syariah angkatan 2016 yang telah melakukan magang pada bank Muamalat kota Palopo. Mahasiswa yang telah melakukan magang pada bank muamalat kota palopo berjumlah 41 orang, yaitu: Perbankan syariah A sebanyak 6 orang, perbankan syariah B sebanyak 6 orang, perbankan syariah C sebanyak 10 orang, perbankan syariah D sebanyak 6 orang, perbankan syariah E sebanyak 7 orang, dan perbankan syariah F sebanyak 6 orang.

B. Hasil Penelitian

1. Penerapan Akad pada Bank Muamalat KCP Palopo

⁵⁸Hadi Santoso (RM Financing Bank Muamalat KCP Palopo), Wawancara pada 22 Juni 2021.

Setelah melakukan wawancara dengan salah satu karyawan bank Muamalat KCP Palopo dapat diketahui beberapa akad dan penerapannya pada bank Muamalat KCP Palopo, yaitu:

a. Wadiah

Penerapannya pada bank Muamalat, yaitu nasabah menitipkan dananya ke bank Muamalat tanpa amanah boleh dikelola oleh bank, jadi dana yang dititipkan dapat diambil oleh nasabah kapanpun nasabah menginginkannya. Dalam akad ini tidak ada bagi hasil antara bank dan nasabah sebab dana yang dititipkan nasabah tidak dikelola oleh bank.⁵⁹

b. Mudharabah

Penerapan akad ini pada bank Muamalat adalah, yaitu nasabah menitipkan dananya pada bank Muamalat dengan amanah dana tersebut boleh dikelola oleh bank dengan prinsip bagi hasil. Kemudian dana yang dititipkan nasabah tersebut akan dikelola oleh bank Muamalat. Setelah dana yang dikelola oleh bank mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dibagihasilkan kepada nasabah tersebut sesuai dengan kesepakatan.

Akad *mudharabah* ini berlaku disemua jenis tabungan, deposito, maupun giro.⁶⁰

c. Musyarakah

⁵⁹Hadi Santoso (RM Financing Bankm Muamalat KCP Palopo), Wawancara Pada 26 November 2020

⁶⁰Hadi Santoso (RM Financing Bank Muamalat KCP Palopo), Wawanacara pada 26 November 2020.

Penerapan akad *musyarakah* pada bank Muamalat KCP Palopo, yaitu akad ini merupakan akad berserikat atau akad kerjasama dalam hal untuk memiliki sesuatu, dimana yang ingin memiliki yang dimaksud disini adalah nasabah. Dalam hal ini nasabah ingin membeli atau ingin memiliki sesuatu tetapi tidak mempunyai dana yang cukup, kemudian nasabah membuat perserikatan dengan bank untuk membeli apa yang diinginkan nasabah. Setelah membuat perjanjian, bank akan bekerjasama dengan nasabah untuk membeli apa yang diinginkan nasabah, kemudian nasabah akan mengansur dana yang diberikan bank dalam kurun waktu yang ditentukan untuk mengembalikan dana yang diberikan oleh bank.⁶¹

d. Ijarah

Penerapan akad ini pada bank Muamalat KCP Palopo, yaitu: akad ini muncul dari akad *musyarakah*. Dimana dalam hal ini, ketika perserikatan terjadi antara bank dan nasabah, dana yang dikeluarkan bank untuk membiayai pembelian barang yang diinginkan nasabah lebih besar daripada jumlah dana yang dikeluarkan oleh nasabah itu sendiri. Jadi dalam hal ini nasabah menyewa apa yang dibelinya atau dengan kata lain barang yang dibeli masih atas nama bank, nasabah akan terus menyewa sampai nasabah menyelesaikan angsuran terhadap barang yang dibeli tersebut. Setelah barang tersebut telah diselesaikan angsurannya oleh nasabah, maka hak kepemilikan atas barang tersebut akan berpindah ke nasabah bukan lagi milik bank.⁶²

⁶¹Hadi Santoso (RM Financing Bank Muamalat KCP Palopo), Wawancara pada 26 November 2020

⁶²Hadi Santoso (RM Financing Bank Muamalat KCP Palopo), Wawancara pada 26 November 2020.

e. Murabahah

Penerapan akad ini pada bank Muamalat, yaitu akad ini dilaksanakan dengan prinsip jual beli dengan memberitahu nasabah harga awal barang yang akan dibeli kemudian menentukan harga jual dan besarnya keuntungan yang yang diperoleh bank. Kemudian bank akan memberi dan sejumlah harga barang yang akan dibeli nasabah. Hak kepemilikan atas barang yang dibeli nasabah masih atas nama bank selama angsurannya belum lunas, dan kepemilikan sepenuhnya menjadi milik nasabah apabila kewajibannya terhadap bank sudah terpenuhi.⁶³

f. Al-Qardh

Penerapan akad ini pada bank Muamalat KCP Palopo, yaitu akad ini dilandaskan pada pinjaman tanpa margin. Pinjaman yang diberikan kepada nasabah tidak dikenakan keuntungan. Biasanya akad dilakukan dalam hal kemaslahatan umat atau untuk kegiatan-kegiatan kebaikan. Jumlah dana yang dikembalikan nasabah sama jumlahnya dengan jumlah dana yang dipinjamnya.⁶⁴

Selanjutnya, mengenai pemahaman mahasiswa merujuk pada taksonomi Bloom yang membagi tingkatan pemahaman menjadi tiga kategori yang secara berurutan secara hirarki, yaitu kemampuan menerjemah, kemampuan menafsirkan, dan kemampuan mengekstrapolasi suatu arti, makna, atau konsep yang telah dipelajarinya.

⁶³Hadi Santoso (Manager Marketing Bank Muamalat KCP Palopo), Wawancara Pada 26 November 2020.

⁶⁴Hadi Santoso (RM Financing Bank Muamalat KCP Palopo), Wawancara Pada 26 November 2020.

2. Pemahaman Mahasiswa tentang Akad pada Bank Muamalat

Untuk mengetahui bagaimana pemahaman mahasiswa perbankan syariah angkatan 2016 terkhusus yang sudah melakukan kegiatan magang di bank Muamalat kota palopo, dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara sebagai alat ukurnya. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan dua pihak, yaitu karyawan bank Muamalat kota Palopo dan mahasiswa perbankan syariah IAIN Palopo angkatan 2016. Wawancara pertama dilakukan dengan mewawancarai salah satu karyawan bank muamalat kota Palopo, yang kemudian hasil dari wawancara tersebut digunakan sebagai jawaban yang menjadi alat ukur atau acuan dalam melakukan wawancara selanjutnya dengan mahasiswa untuk mengetahui kemampuan mahasiswa. Hasil dibawah ini di peroleh dengan cara:

$$\frac{\text{Jumlah mahasiswa yang mampu menjawab}}{\text{Jumlah mahasiswa yang diteliti}} \times 100$$

Adapun jawaban responden (mahasiswa) mengenai akad pada bank muamalat kota palopo adalah sebagai berikut:

1) Kemampuan menerjemah

Tingkat yang paling dasar adalah kemampuan menerjemah atau translasi. Adapun yang dimaksud menerjemah yaitu ketika seseorang telah mampu memahami ide atau gagasan kemudian ia mampu untuk menjelaskan kembali dengan cara lain dari pernyataan aslinya.⁶⁵ Agar dapat mengetahui kemampuan menerjemah mahasiswa mengenai akad pada bank muamalat kota

⁶⁵Gunawan, Imam, dan Angraini Retno Pallupi, "Revisi Ranah Kognitif: Kerangka Landasan Untuk Pembelajaran, Pengajaran, Dan Penilaian", *Premiere Educandum* 2, no. 02 (April 13, 2012): 178. <http://e-journal.unipma.ac.id>.

palopo maka dibuat beberapa soal wawancara mengenai pengertian dari suatu akad. Kemudian dari jawaban mahasiswa tersebut diukur sejauh mana kemampuan mahasiswa dengan menjadikan jawaban hasil wawancara dengan karyawan bank mumalat sebagai acuannya. Adapun hasil yang diperoleh dari pertanyaan dengan mahasiswa tersebut adalah sebagai berikut:

Akad Wadiah			
No	Jawaban responden	Jumlah	Persentase
1	Mampu menerjemahkan	31	91%
2	Tidak mampu menerjemahkan	3	9%
	Jumlah	34	100%
Akad Mudharabah			
No	Jawaban responden	Jumlah	Persentase
1	Mampu menerjemahkan	18	52%
2	Tidak mampu menerjemahkan	16	48%
	Jumlah	34	100%
Akad Murabahah			
No	Jawaban responden	Jumlah	Persentase
1	Mampu menerjemahkan	14	41%
2	Tidak mampu menerjemahkan	20	59%
	Jumlah	41	100%
Akad Musyarakah			
No	Jawaban responden	Jumlah	Persentase
1	Mampu menerjemahkan	17	50%
2	Tidak mampu menerjemahkan	17	40%
	Jumlah	34	100%
Akad Ijarah			
No	Jawaban responden	Jumlah	Persentase
1	Mampu menerjemahkan	4	11%
2	Tidak mampu menerjemahkan	30	89%
	Jumlah	34	100%

Akad Al-Qardh			
No	Jawaban responden	Jumlah	Persentase
1	Mampu menerjemahkan	6	18%
2	Tidak mampu menerjemahkan	28	82%
	Jumlah	34	100%

Tabel 4.1 Kemampuan Menerjemah Mahasiswa

Sumber: Data Primer diolah November 2020

2) Kemampuan menafsirkan

Kategori yang kedua dari pemahaman adalah tingkatan menafsirkan. Tingkatan ini lebih luas dari daripada menerjemahkan. Menafsirkan adalah suatu kemampuan yang tidak hanya sekadar menerjemahkan namun juga diikuti dengan kemampuan untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang sudah dimilikinya dengan pengetahuan berikutnya⁶⁶. Dalam hal ini soal yang dibuat berkaitan dengan cara penerapan akad pada bank Muamalat KCP Palopo. Dari pertanyaan yang diajukan, diperoleh hasil sebagai berikut:

Akad Wadiah			
No	Jawaban responden	Jumlah	Persentase
1	Mampu menafsirkan	30	88%
2	Tidak mampu menafsirkan	4	12%
	Jumlah	34	100%

Akad Mudharabah			
No	Jawaban responden	Jumlah	Persentase
1	Mampu menafsirkan	8	24%

⁶⁶Wowo Sunaryo Kusnawa, *Taksonomi Kognitif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012),

2	Tidak mampu menafsirkan	26	76%
	Jumlah	34	100%
Akad Murabahah			
No	Jawaban responden	Jumlah	Persentase
1	Mampu menafsirkan	6	18%
2	Tidak mampu menafsirkan	28	82%
	Jumlah	34	100%
Akad Musyarakah			
No	Jawaban responden	Jumlah	Persentase
1	Mampu menafsirkan	4	12%
2	Tidak mampu menafsirkan	30	88%
	Jumlah	34	100%
Akad Ijarah			
No	Jawaban responden	Jumlah	Persentase
1	Mampu menafsirkan	3	9%
2	Tidak mampu menafsirkan	31	91%
	Jumlah	34	100%
Akad Al-Qardh			
No	Jawaban responden	Jumlah	Persentase
1	Mampu menafsirkan	4	12%
2	Tidak mampu menafsirkan	30	88%
	Jumlah	34	100%

Gambar 4.2 Kemampuan Menafsirkan Mahasiswa

Sumber: Data Primer diolah November 2020

3) Kemampuan mengekstrapolasi

Ekstrapolasi menuntut kemampuan yang lebih tinggi, karena seseorang dituntut agar dapat melihat sesuatu dibalik yang tertulis. Pada kemampuan ini responden diharapkan dapat menjelaskan dan menguraikan materi yang dipelajarinya.⁶⁷ Soal yang dibuat untuk mengetahui akad

⁶⁷Wowo Sunaryo Kusnawa, *Taksonomi Kognitif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012),

kemampuan ekstrapolasi ini yaitu dengan mengajukan pertanyaan bagaimana skema dari akad-akad yang diterapkan di bank Muamalat. Kemudian jawaban ini diukur kemampuan responden dalam meluaskan kecenderungan dan melihat sesuatu dibalik yang tertulis dan dengan ini responden diminta untuk dapat menjelaskan dan menguraikan kembali bagaimana alur dari penerapan akad pada bank Muamalat KCP Palopo. Dari pertanyaan yang dibuat, diperoleh hasil sebagai berikut:

Akad Wadiah			
No	Jawaban responden	Jumlah	Persentase
1	Mampu mengekstrapolasi	12	35%
2	Tidak mampu mengekstrapolasi	22	65%
	Jumlah	34	100%
Akad Mudharabah			
No	Jawaban responden	Jumlah	Persentase
1	Mampu mengekstrapolasi	3	9%
2	Tidak mampu mengekstrapolasi	31	91%
	Jumlah	34	100%
Akad Murabahah			
No	Jawaban responden	Jumlah	Persentase
1	Mampu mengekstrapolasi	4	12%
2	Tidak mampu mengekstrapolasi	30	88%
	Jumlah	34	100%
Akad Musyarakah			
No	Jawaban responden	Jumlah	Persentase
1	Mampu mengekstrapolasi	2	6%
2	Tidak mampu mengekstrapolasi	32	94%
	Jumlah	34	100%
Akad Ijarah			


No	Jawaban responden	Jumlah	Persentase
1	Mampu mengekstrapolasi	1	3%
2	Tidak mampu mengekstrapolasi	33	97%
	Jumlah	34	100%

Akad Al-Qardh			
No	Jawaban responden	Jumlah	Persentase
1	Mampu mengekstrapolasi	2	6%
2	Tidak mampu mengekstrapolasi	32	94%
	Jumlah	34	100%

Gambar 4.3 Kemampuan Mengekstrapolasi Mahasiswa

Sumber: Data Primer diolah November 2020

Semua data yang diperoleh tentang pemahaman mahasiswa mengenai akad pada bank Muamalat kota Palopo diambil dari semua akad yang diterapkan pada bank Muamalat kota Palopo. Kemudian untuk memudahkan mengetahui persentase tingkat pemahaman mahasiswa perbankan syariah FEBI IAIN Palopo disajikan data dalam bentuk grafik dibawah ini:



Gambar 4.2 Grafik Tingkat Pemahaman Mahasiswa

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa tingkat pemahaman mahasiswa mengenai akad pada bank Muamalat kota Palopo masih perlu ditingkatkan dilihat dari kemampuan mereka dalam hal menerjemah, menafsirkan, dan mengekstrapolasi setiap akad yang diterapkan bank Muamalat. Dilihat dari jumlah mahasiswa yang mampu memberikan defenisinya lebih banyak pada akad wadiah dan mudharabah. Kemudian kurang dari setengah responden yang dapat memberi pemaknaan pada akad lainnya, terutama pada akad *ijarah*.

Padahal setiap akad merupakan hal yang sangat fundamental karena pada semua produk bank Muamalat dan bank syariah lainnya menggunakan akad ini tanpa terkecuali. Menjadi hal yang wajib bagi mahasiswa perbankan syariah untuk memahami, paling tidak mereka mampu mengenali dan memberikan defenisi setiap akad yang ada. Sehingga diharapkan nantinya mahasiswa perbankan syariah mampu menjadi SDM yang kapabel dan memiliki pemahaman yang mendalam untuk kemudian memberikan sosialisasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat atas kebingan dan kekeliruan mereka mengenai kad-akad yang ada pada bank Muamalat kota Palopo dan bank syariah lainnya, kemnudian mampu meluruskan stigma negatif bank syariah dan memberikan kepercayaan untuk bertransaksi di bank Muamalat kota Palopo dan bank syariah lainnya, serta jika terdapat kekelirua dalam pengaplikasiannya

dapat memberikan saran untuk perbaikan guna meningkatkan *market share* bank syariah.

3. Solusi Ilmiah Untuk Meningkatkan Pemahaman Mahasiswa

a. Mengembangkan pola pembelajaran

Dari wawancara yang telah dilakukan dengan mahasiswa kebanyakan mereka mengatakan bahwa mereka sudah lupa dengan apa yang dulu mereka pelajari saat perkuliahan berlangsung. Dengan mengembangkan pola pembelajaran yang tidak lagi terpusat pada dosen diharapkan meninggalkan bekas dibenak mereka.

Jika paradigma lama memandang pembelajaran pengetahuan sebagai sesuatu yang sudah jadi, yang tinggal dipindahkan ke orang lain/mahasiswa dengan istilah *transfer of knowledge*, sehingga dengan paradigma lama belajar merupakan pengetahuan pasif karena pengetahuan yang telah dianggap jadi tinggal dipindahkan ke mahasiswa dari dosen, akibatnya bentuknya berupa penyampaian materi (ceramah). Adapun paradigma baru menjadikan pengetahuan adalah sebuah hasil konstruksi atau bentukan dari orang yang belajar. Sehingga belajar adalah sebuah proses mencari dan membentuk/mengonstruksi pengetahuan, jadi bersifat aktif. Dan spesifik caranya. Konsekuensi paradigma baru adalah dosen sebagai fasilitator dan motivator dengan menyediakan beberapa strategi belajar yang memungkinkan mahasiswa (bersama dosen) memilih, menemukan dan menyusun pengetahuan serta cara mengembangkan keterampilannya (*method of inquiry and*

discovery). Dengan paradigma inilah proses pembelajaran (*learning process*) dilakukan.⁶⁸

b. Mengoptimalkan kegiatan kajian mengenai akad perbankan

Kegiatan seperti ini akan banyak memberi wawasan kepada mahasiswa dan memberi lebih banyak kesempatan mahasiswa untuk bertanya mengenai akad-akad perbankan langsung kepada ahlinya.

c. Mengoptimalkan observasi ke bank dan magang

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada responden mereka mengatakan bahwa saat kegiatan magang mereka tidak terlalu memperhatikan dengan baik penjelasan dari karyawan bank dan mereka mengatakan waktu yang diberikan kampus untuk kampus dianggap masih kurang oleh mahasiswa.

C. Pembahasan

1. Penerapan akad pada bank Muamalat

Pada Muamalat tidak semua akad yang ada pada perbankan syariah diterapkan di bank Muamalat KCP Palopo. Hanya ada enam akad yang diterapkan di bank Muamalat KCP Palopo, yakni akad *wadiah*, *mudharabah*, *murabahah*, *ijarah*, dan *qardh*. Berdasarkan wawancara, karyawan bank menyatakan bahwa bank Muamalat KCP Palopo tidak menerapkan semua akad dikarenakan ada beberapa akad yang terlalu beresiko bagi bank, olehnya itu mereka menerapkan akad yang lumayan minim resiko. Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia Nur Addina dengan judul penelitian

⁶⁸Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi*, Jakarta: 2008.

“Penerapan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Hunian Syariah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang”. Penelitian ini menyatakan bahwa di Bank Muamalat Indonesia cabang Malang juga tidak menerapkan semua akad perbankan syariah. Akan tetapi akad yang diterapkan pada bank Muamalat cabang Malang lebih banyak daripada bank Muamalat KCP Palopo. Akad-akad yang diterapkan pada bank Muamalat Indonesia Cabang Malang, yaitu akad *musyarakah, murabahah, istishna, ijarah, wadiah, mudharabah, dan qardh*.⁶⁹

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Mariska Nur Laily dengan judul “Analisis Penerapan Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto”. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa bank syariah Mandiri cabang Purwokerto hanya menerapkan tujuh akad, yaitu akad *wadiah, mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, salam, dan qardh*.⁷⁰

2. Pemahaman Mahasiswa tentang Akad pada Bank Muamalat KCP Palopo

a. Kemampuan Menerjemah Mahasiswa

Berdasarkan data pada tabel diketahui bahwa 91% responden mampu menerjemahkan akad *wadiah*, 52% akad *mudharabah*, 41% akad *murabahah*, 11% akad *ijarah*, dan 18% akad *qardh*. Sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan mahasiswa dalam menerjemahkan baik untuk akad *wadiah*, dan kurang untuk akad *mudharabah, murabahah, ijarah* dan *qardh*. Akad *wadiah* merupakan akad dengan persentase pemahaman mahasiswa paling tinggi, dikarenakan akad ini paling banyak terulang dalam materi perkuliahan dan paling

⁶⁹Amalia Nur Addina, *Penerapan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Hunian Syariah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang*, (Juni 28, 2012). <http://etheses.uin.malang.ac.id>

⁷⁰Mariska Nur Laily, *Analisis Penerapan Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto*, (Juni 2, 2014). <http://repository.iainpurwokerto.ac.id>

banyak digunakan dalam produk tabungan oleh masyarakat khususnya mahasiswa, paling mudah pengaplikasiannya serta paling banyak diterangkan pada observasi ke bank yang dilakukan sebagai salah satu tugas mata kuliah. Sedangkan akad dengan persentase paling rendah adalah akad *ijarah* dan *qardh*. Sebenarnya akad ini bisa dikatakan akad yang juga familiar digunakan, namun saat wawancara kebanyakan responden menyatakan sudah lupa dan bahkan tidak ingat sama sekali mengenai akad tersebut. Penelitian yang sama dilakukan oleh Samsul Arifai dan Ismawati dengan judul *Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa dalam kemampuan menerjemah terhadap produk-produk perbankan syariah, yakni produk penghimpunan, produk penyaluran, dan produk jasa keuangan, umumnya mahasiswa paham dengan tingkat kepehaman umumnya di atas 75 persen. Namun demikian mahasiswa masih perlu ditingkatkan pemahamannya terhadap produk *Musyarakah*, *Istisna*, *Hawalah*, dan *Kafalah*.⁷¹ Kemudian penelitian yang dilakukan Wella Sari dengan judul *Pemahaman Mahasiswa Tentang Prinsip-Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah*. Hasil penelitian menyatakan kemampuan mahasiswa menerjemah prinsip-prinsip dasar operasional masih perlu dikembangkan lagi walaupun untuk akad wadiah sudah lebih dari setengah sampel telah mampu memberikan penafsirannya, namun pada akad lain masih banyak yang belum paham.⁷²

b. Kemampuan Menafsirkan Mahasiswa

⁷¹Samsul Arifai dan Ismawati, *Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah*, *Jurnal Ekonomi* 4, no. 1 (Mei 19, 2013): 163. <http://journal.uin.alauddin.ac.id>

⁷²Wella Sari, *Pemahaman Mahasiswa Tentang Prinsip-Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah*, (Skripsi: Palopo: IAIN Palopo, 2019), 66.

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari jumlah responden yang mampu menerjemahkan, hanya sedikit diantara mereka yang mampu menafsirkan akad-akad yang ditanyakan sebelumnya kecuali pada akad *wadiah* dengan persentase yang masih cukup tinggi. Data yang dihasilkan adalah 88% reponden dapat menafsirkan akad *wadiah*, 24% akad *mudharabah*, 18% akad *murabahah*, 9% akad *ijarah*, dan 12% akad *qardh*. Dari keenam akad tersebut hanya akad *wadiah* yang lebih dari setengah responden dapat memberikan penafsiran dengan tepat, sedangkan untuk akad yang lain bahkan setengah dari responden tidak bisa memberi penafsiran yang tepat.

Responden yang dapat memberikan penafsiran dengan benar diketahui dari tugas mata kuliah yaitu melakukan observasi dilapangan salah satunya adalah magang sehingga mereka dapat meramu dengan baik antara materi yang mereka dapatkan dikelas dengan studi kepustakaan dengan praktik dan penjelasan langsung dari praktisi perbankan syariah. Sehingga mereka dapat dengan mudah mampu memberikan penafsiran dengan benar terkait akad yang ditanyakan. Adapun alasan dari responden yang tidak mampu memberikan penafsiran dengan benar adalah mereka kurang memperhatikan saat jam pelajaran baik saat menerima materi dikelas maupun saat mengikuti magang pada bank Muamalat, serta ada juga responden yang menyatakan sudah lupa terkait akad yang ditanyakan padahal sebelumnya mereka mengetahui akad tersebut. Penelitian yang sama dilakukan oleh Samsul Arifai dan Ismawati dengan judul *Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman

mahasiswa dalam kemampuan menafsirkan terhadap produk-produk perbankan syariah, yakni produk penghimpunan, produk penyaluran, dan produk jasa keuangan, umumnya mahasiswa paham dengan tingkat pemahaman umumnya di atas 40 persen. Namun demikian mahasiswa masih perlu ditingkatkan pemahamannya terhadap produk *wadiah*, *Musyarakah*, *Istisna*, *Hawalah*, dan *Kafalah*.⁷³ Kemudian penelitian yang dilakukan Wella Sari dengan judul *Pemahaman Mahasiswa Tentang Prinsip-Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah*. Hasil penelitian menyatakan jumlah mahasiswa yang mampu menerjemahkan sedikit diantara mereka yang kemudian mampu untuk menafsirkan prinsip-prinsip dasar operasional bank syariah. Data yang diperoleh bahwa 42% mampu menafsirkan tentang prinsip titipan, 24% prinsip jual beli, 28% prinsip bagi hasil, 8% prinsip sewa, dan 3% prinsip jasa. Dari kelima prinsip tersebut tidak ada setengah dari sampel yang dapat memberi jawaban yang tepat dalam menafsirkan.⁷⁴

c. Kemampuan Mengekstrapolasi Mahasiswa

Berdasarkan hasil pada table diperoleh jumlah responden yang mengekstrapolasi akad *wadiah* adalah 35%, 9% akad *mudharabah*, 12% akad *murabahah*, 3% akad *ijarah*, Dan 6% akad *qardh*. Sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan mahasiswa dalam mengekstrapolasi akad yang diterapkan pada bank Muamalat sangat kurang. Bahkan dari total keseluruhan responden,

⁷³Samsul Arifai dan Ismawati, *Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah*, *Jurnal Ekonomi* 4, no. 1 (Mei 19, 2013): 165. <http://journal.uin.alauddin.ac.id>

⁷⁴Wella Sari, *Pemahaman Mahasiswa Tentang Prinsip-Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah*, (Skripsi: Palopo: IAIN Palopo, 2019), 69.

tidak ada satu akadpun yang jumlah persentase respondennya mencapai setengah dari total keseluruhan responden. Hal ini sangat disayangkan karena dari total keseluruhan, hanya beberapa responden yang dapat mengekstrapolasi akad yang ditanyakan. Responden kewalahan saat diminta untuk memberikan gambaran dalam bentuk skema tentang akad-akad yang diterapkan pada bank Muamalat untuk mengetahui implikasinya, menyebutkan, serta menghubungkan tugas dan tanggung jawab dari setiap subyek, serta bagaimana setiap subyek dalam memainkan perannya. Penelitian yang sama dilakukan oleh Samsul Arifai dan Ismawati dengan judul *Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa dalam kemampuan mengekstrapolasi terhadap produk-produk perbankan syariah, yakni produk penghimpunan, produk penyaluran, dan produk jasa keuangan, umumnya mahasiswa paham dengan tingkat kepahaman umumnya di atas 15 persen. Namun demikian mahasiswa masih perlu ditingkatkan pemahamannya terhadap produk *wadiah, Musyarakah, Istisna, Hawalah, Kafalah, dan qardh*.⁷⁵ Kemudian penelitian yang dilakukan Wella Sari dengan judul *Pemahaman Mahasiswa Tentang Prinsip-Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah*. Hasil penelitian menyatakan bahwa kemampuan mahasiswa dalam mengekstrapolasi prinsip-prinsip dasar operasional bank syariah sangat kurang, bahkan dari total keseluruhan sampel hanya 1-3% diantara mereka

⁷⁵Samsul Arifai dan Ismawati, *Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah*, *Jurnal Ekonomi* 4, no. 1 (Mei 19, 2013): 167. <http://journal.uin.alauddin.ac.id>

yang mampu untuk memahami dengan tingkat yang paling tinggi yaitu mengekstrapolasi.⁷⁶

3. Solusi Ilmiah Meningkatkan Pemahaman Mahasiswa

a. Mengembangkan pola pembelajaran

Pola pembelajaran yang tidak monoton dan berkesan akan menarik perhatian mahasiswa saat belajar, sehingga saat pembelajaran berlangsung akan menarik perhatian mereka untuk memperhatikan pelajaran yang sedang berlangsung. Selain itu pembelajaran yang berkesan akan meninggalkan kesan tersendiri bagi mahasiswa yang setidaknya meninggalkan bekas dibenak mereka dan akan terus mengingat materi yang diberikan meskipun tidak sempurna. Karena sesuai dengan hasil wawancara, banyak diantara responden mengatakan sudah lupa dengan apa yang ditanyakan pada mereka. Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Syuhraeni dengan judul *Pengetahuan Mahasiswa Tentang Akad-Akad Pada Bank Syariah*. Penelitian menyatakan salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan atau pemahaman mahasiswa dapat dilakukan dengan pengembangan pola pembelajaran. Pola pembelajaran yang terpusat pada dosen seperti dipraktikkan pada saat ini kurang memadai untuk mencapai tujuan pendidikan berbasis kompetensi. Terdapat beberapa pertimbangan sehingga dilakukan pergeseran terhadap paradigma dalam memandang pembelajaran. Jika paradigma lama memandang pengetahuan sebagai sesuatu yang sudah jadi, yang tinggal dipindahkan ke orang lain/mahasiswa, sehingga dengan paradigma lama belajar merupakan menerima pengetahuan yang telah dianggap jadi tadi tinggal

⁷⁶Wella Sari, *Pemahaman Mahasiswa Tentang Prinsip-Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah*, (Skripsi: Palopo: IAIN Palopo, 2019), 72.

dipindahkan dari dosen ke mahasiswa, akibatnya bentuknya berupa penyampaian materi (ceramah). Adapun paradigma baru menjadikan pengetahuan adalah sebuah hasil konstruksi atau bentuk dari orang yang belajar. Sehingga belajar adalah sebuah proses mencari atau membentuk/ mengonstruksi pengetahuan, jadi bersifat aktif dan spesifik caranya. Konsekuensi paradigma baru adalah dosen hanya sebagai fasilitator dan motivator dengan menyediakan beberapa strategi belajar yang memungkinkan mahasiswa (bersama dosen) memilih, menemukan dan menyusun pengetahuan serta cara mengembangkan keterampilannya. Dengan paradigma inilah proses pembelajaran akan dilakukan.⁷⁷

b. Mengoptimalkan kegiatan kajian mengenai akad perbankan

Kajian merupakan salah satu kegiatan yang cukup efektif dalam peningkat pemahaman. Karena pada kegiatan seperti ini akan banyak memberi wawasan kepada mahasiswa dan memberi lebih banyak kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya mengenai akad-akad perbankan langsung pada ahlinya.

c. Mengoptimalkan kegiatan belajar di bank atau magang

Jika hanya dengan melakukan observasi sehari terdapat perubahan yang signifikan terhadap mahasiswa maka peluang untuk memahaminya lebih mendalam akan lebih besar jika dilakukan selama beberapa hari dalam kegiatan belajar di bank atau magang. Dengan terjun langsung ke lapangan, mahasiswa akan bisa mengetahui secara langsung bagaimana dunia perbankan syariah yang

⁷⁷Syuhraeni, *Pengetahuan Mahasiswa Tentang Akad-Akad Pada Bank Syariah*, (Skripsi: Palopo: IAIN Palopo, 2018), 67.

sebenarnya. Dengan begitu, mereka tidak hanya mendengar materi, tetapi juga dapat melihat secara langsung bagaimana praktek sebenarnya yang terjadi di bank tidak lagi hanya mendengarkan teori-teori dari tenaga pengajar yang mungkin bagi sebagian mahasiswa terasa membosankan. Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Utari Nabila Ramadhani dengan judul *Tingkat Pemahaman Mahasiswa Tentang Pembiayaan di Bank Syariah*. Hasil penelitian menyatakan salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa adalah dengan mengoptimalkan kegiatan observasi atau magang. Jika hanya dengan melakukan observasi terdapat perubahan yang signifikan terhadap mahasiswa maka peluang untuk memahaminya lebih mendalam akan lebih besar jika dilakukan selama beberapa hari dalam kegiatan magang. Pada kegiatan magang pun, praktisi dari bank syariah akan memberikan materi secara bergantian ke mahasiswa. Tidak hanya itu, mahasiswa mahasiswa juga akan mendapat contoh langsung dari produk-produk yang ada, mereka juga mengembangkan pemahaman mereka dengan tanya jawab baik selepas materi atau diskusi santai saat istirahat.⁷⁸

⁷⁸Utari Nabila Ramadhani, *Tingkat Pemahaman Mahasiswa Tentang Pembiayaan di Bank Syariah*, (Skripsi: Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), 81. <https://repository.ar-raniry.ac.id>

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Penerapan akad

- a. Akad *wadiah*, penerapannya pada bank Muamalat, yaitu nasabah menitipkan dananya ke bank Muamalat tanpa amanah boleh dikelola oleh bank, jadi dana yang dititipkan dapat diambil oleh nasabah kapanpun nasabah menginginkannya. Dalam akad ini tidak ada bagi hasil antara bank dan nasabah sebab dana yang dititipkan nasabah tidak dikelola oleh bank.
- b. Akad *mudhrabah*, penerapan akad ini pada bank Muamalat adalah, yaitu nasabah menitipkan dananya pada bank Muamalat dengan amanah dana tersebut boleh dikelola oleh bank dengan prinsip bagi hasil. Kemudian dana yang dititipkan nasabah tersebut akan dikelola oleh bank Muamalat. Setelah dana yang dikelola oleh bank mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dibagihasilkan kepada nasabah tersebut sesuai dengan kesepakatan.
- c. Akad *Musyarakah*, penerapan akad ini pada bank Muamalat yaitu akad ini merupakan akad kerjasama atau akad berserikat dalam hal memiliki sesuatu, dimana yang ingin dimiliki yang dimaksud disini adalah nasabah. Dalam hal ini nasabah ingin membeli atau memiliki sesuatu

namaun tidak memiliki dana yang cukup, kemudian nasabah membuat perserikatan dengan bank untuk membeli apa yang diinginkan nasabah. Kemudian nasabah akan mengangsur dana yang diberikan bank dalam kurun waktu yang ditentukan untk mengembalikan dana yang diberikan.

- d. Akad *Ijarah*, Penerapan akad ini pada bank Muamalat KCP Palopo, yaitu: akad ini muncul dari akad musyarakah. Dimana dalam hal ini, ketika perserikatan terjadi antara bank dan nasabah, dana yang dikeluarkan bank untuk membiayai pembelian barang yang diinginkan nasabah lebih besar daripada jumlah dana yang dikeluarkan oleh nasabah itu sendiri. Jadi dalam hal ini nasabah menyewa apa yang dibelinya atau dengan kata lain barang yang dibeli masih atas nama bank, nasabah akan terus menyewa sampai nasabah menyelesaikan angsuran terhadap barang yang dibeli tersebut. Setelah barang tersebut telah diselesaikan angsurannya oleh nasabah, maka hak kepemilikan atas barang tersebut akan berpindah ke nasabah bukan lagi milik bank.
- e. Akad *Murabahah*, penerapan akad ini pada bank Muamalat, yaitu akad ini dilaksanakan dengan prinsip jual beli dengan memberitahu nasabah harga awal barang yang akan dibeli kemudian menentukan harga jual dan besarnya keuntungan yang yang diperoleh bank. Kemudian bank akan memberi dan sejumlah harga barang yang akan dibeli nasabah. Hak kepemilikan atas barang yang dibeli nasabah masih atas nama bank selama angsurannya belum lunas, dan kepemilikan sepenuhnya menjadi milik nasabah apabila kewajibannya terhadap bank sudah terpenuhi.

- f. Akad *Qardh*, penerapan akad ini pada bank Muamalat KCP Palopo, yaitu akad ini dilandaskan pada pinjaman tanpa margin. Pinjaman yang diberikan kepada nasabah tidak dikenakan keuntungan. Biasanya akad dilakukan dalam hal kemaslahatan umat atau untuk kegiatan-kegiatan kebaikan. Jumlah dana yang dikembalikan nasabah sama jumlahnya dengan jumlah dana yang dipinjamnya.
2. Pemahaman mahasiswa tentang akad bank Muamalat masih sangat kurang, walaupun satu akad yang memiliki persentase pemahaman paling tinggi, namun banyak akad lainnya yang masih sangat kurang dipahami oleh mahasiswa meskipun mereka telah melakukan observasi atau magang pada bank Muamalat. Diantara mahasiswa cenderung hanya mampu memahami dan menerjemahkan kembali dengan redaksi yang beragam tanpa merubah substansinya, sangat sedikit yang kemudian mampu menafsirkan dan mengekstrapolasi. Mahasiswapun belum memahami semua akad yang diterapkan di bank Muamalat. Dilihat dari jumlah mahasiswa yang mampu memberikan definisinya lebih banyak pada akad wadiah dan mudharabah dan kurang dari setengah responden tidak mampu memberi pemaknaan mengenai akad terlebih pada akad *musyarakah*, *ijarah*, dan akad *qardh*.
3. Solusi ilmiah yang dapat diberikan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa adalah dengan mengembangkan pola pembelajaran, mengoptimalakan kegiatan kajian mengenai akad perbankan, dan mengoptimalkan kegiatan observasi ke bank dan magang.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan maka apeneliti memberi saran, yaitu: Mahasiswa diharapkan dapat proaktif atas setiap hal atau kegiatan yang dapat mendalami pengetahuan mereka terhadap jurusan yang mereka p-ilih dalam hal ini perbankan syariah baik didalam maupun diluar kampus dengan membuat kelompok belajar, membaca buku dan jurnal, ataupun melakuklan diskusi untuk mengembangkan materi yang telah didapatkan dibangku perkuliahan.



DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Kementerian Departemen, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*
- Abdillah, Syarofi, Pemahaman Mahasiswa Tentang Sistem Bagi Hasil Bank Syariah Pada Mahasiswa Diploma III Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta, 2015
- Agus Marimin, Abdul Haris Romdhoni, dan Tira Nur Fitria, *Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, STIE-AAS Surakarta. vol 01, nomor 2, 2015.
- Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Arifin, Zainul, *Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah Cet.7*; Jakarta: Alvabet.
- Arikunto, Suharsimi. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan* Jakarta: PT Bina Aksara, 2010.
- Arikunto, Suharsimi *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, edisi 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- C.S.T Kamsil, dkk, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Cet.I: Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hope, 1996)
- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 09/DSNMUI/IV/2000.
- Ghofur, Ruslan Abdul, *Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, Al-'Adalah, 2015.
- Gunawan Imam, dan Angraini Retno Pallupi, "*Revisi Ranah Kognitif: Kerangka Landasan Untuk Pembelajaran, Pengajaran, Dan Penilaian*", Premiere Educandum, 2012.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hasan, Nurul Ichsan, *Perbankan syariah (sebuah pengantar)*, Ciputat: Referensi (GP Press Group), 2014.

- Indonesia, Ikatan Bankir, *Memhami Bisnis Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Kamal, Fasiha, *Akad Murabahah Dan Permasalahannya Dalam Penerapan Di LKS*, Jurnal Muamalah, 2015.
- Karim, Adiwaman A. Samakah Pembiayaan Ijârah Dengan Leasing, dalam Majalah Modal No.22/II Agustus 2004.
- Karim, Adiwaman A. Samakah Pembiayaan Ijârah Dengan Leasing, dalam Majalah Modal No.22/II Agustus 2004.
- Mugiyati, *Kajian Hukum Islam terhadap Aplikasi Kafalah pada Asuransi Takaful*, Al-Qānūn, Vol. 17, No. 12014.
- Nabila Ramadhani, Utari, *Tingkat Pemahaman Mahasiswa Tentang Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh Angkatan 2015)*, (Skripsi:Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh), 2019.
- Natadipurba, Chandra, *Ekonomi Islam 101*, Edisi.2; Bandung: PT Mobidekta Indonesia, 2016.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Statistik Perbankan Indonesia*, 2019.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Statistik Perbankan Indonesia*, 2019.
- Polancik, Gregor, *Empirical Research Method Poster*, Jakarta: Gema Insani, 2009.
- Rusdy, Ibn, *Bidayah al-Mujtahid*, jilid II, Imam Gazali Said (pent.), (Jakarta: Pustaka Amini, 1991), 161.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah* , Vol.III; Beirut, Cetakan ke-8: Darul-Kitab al-Arabi, 1987.
- Santoso, Hadi, (RM Financing Bank Muamalat KCP Palopo), Wawancara 2020.
- Sari, Wella, *Pemahaman Mahasiswa Tentang Prinsip-Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah (Studi Pada Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Palopo angkatan 2016)*, (Skripsi: Palopo: IAIN Palopo, 2019), h. 79.

- Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Sjahdeini, Sutan Remi, *Perbankan Syariah, Produk dan Aspek-Aspek hukumnya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Sudjana, Nana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995.
- Sudjono, Anas, *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Sudaryono, *Dasar-dasar Evaluasi Pembelajaran*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suharsimi, Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan* (edisi revisi), Cet.XI Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- Sukma Indra, dan Sari Rusmita, “*Analisis Tingkat Pengukuran Akuntansi*”, *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 2018.
- Suparman, Atwi, *Desain Instruksional Modern*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Syuhraeni, *Pengetahuan Mahasiswa Tentang Akad-Akad Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Perbankan Syariah FEBI IAIN Palopo Angkatan 2014)*, (skripsi: palopo: IAIN palopo, 2018), h. 61.
- Rusdy, Ibn, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mutqasid*, Imam Gazali Said (pent.), Jakarta: Pustaka 1991.
- Winkel, W. S, *Psikologi Pengajaran*, Jakarta: Gramedia, 1987.